

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
MINYAK TANAH DI LUAR HARGA ECERAN TERTINGGI**

JURNAL ILMIAH



**MUHAMMAD ZULFIKAR
D1A019405**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
MINYAK TANAH DI LUAR HARGA ECERAN TERTINGGI**

JURNAL ILMIAH



MUHAMMAD ZULFIKAR

D1A019405

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sudiarto', is written in a cursive style.

Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum

NIP. 19580101 198703 1 004

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
MINYAK TANAH DI LUAR HARGA ECERAN TERTINGGI**

**MUHAMMAD ZULFIKAR
SUDIARTO**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: ikangchandra05@gmail.com

(EMAIL PROF SUDIARTO)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan harga eceran tertinggi minyak tanah dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan minyak tanah di luar harga eceran tertinggi di Kabupaten Sumbawa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap perlindungan konsumen dan penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penetapan Harga Yang Dilakukan Oleh pelaku usaha Dalam penelitian ini ingin mengetahui perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat dan beserta aturan-aturan hukum yang diketahui secara langsung.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penetapan Harga, Pelaku Usaha.

***IT PROTECTS THE CONSUMER AGAINST THE SALE OF KEROSENE OUTSIDE
THE HIGHEST RETAIL PRICE***

MUHAMMAD ZULFIKAR

D1A019405

The purpose of this study was to determine the regulation of the highest retail price of kerosene and to determine the legal protection for consumers against the sale of kerosene other than the highest retail price in Sumbawa Regency. According to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is normative-empirical legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and sociological approaches. Data collection techniques used library data and field data from interviews which were analyzed descriptively-qualitatively. which is processed into a conclusion on consumer protection and price fixing in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Based on the results of the study, legal protection for consumers for price fixing is carried out by business actors. In this research, we want to know about consumer protection and unfair business competition along with the legal regulations that are known directly.

Keywords: Consumer Protection, Price Fixing, Agent

I. PENDAHULUAN

Minyak tanah merupakan bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama dalam rumah tangga untuk memasak dan untuk digunakan pada lampu sebagai alat penerang.¹ Namun pada akhir-akhir ini minyak tanah sangat sulit ditemui di berbagai daerah di Indonesia, akibat dari sulitnya ditemui minyak tanah isu-isu kelangkaan minyak tanah pun berkembang dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di tentukan khusus jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (*kerosene*) tersebut, untuk setiap liter diberikan subsidi yang dihitung dari harga jual eceran setiap liter.² Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (*kerosene*) tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi harga dasar setiap liter jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (*kerosene*). Harga dasar ini merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin. Perhitungan harga dasar untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia. Perhitungan harga dasar sebagai dasar untuk menentukan harga dasar dan subsidi bulan berikutnya.

Selain itu, minyak tanah masih digunakan di daerah-daerah yang telah dilaksanakan konversi. Sebagian masyarakat yang sudah mendapat tabung dan kompor elpiji gratis ternyata masih menggunakan minyak tanah. Adanya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang menyebabkan terganggunya penyaluran distribusi minyak tanah. Kemudian adanya *panic buying* yang antara lain

¹ Teddy Oswari dan Antik Damayanti, *Permintaan Konsumsi Minyak Tanah dan Gas Elpiji serta Pengaruhnya pada Konsumen Rumah Tangga Seiring dengan Naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Seminar Nasional Manajemen Teknologi III Program Studi MMTITS, Surabaya, 2006.

² Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Cet.ix, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.76.

disebabkan isu kenaikan harga minyak tanah, berita antrean dan persepsi kurang tepat mengenai penggunaan kartu kendali dalam rangka penerapan sistem distribusi tertutup, serta meningkatnya volume penggunaan minyak tanah oleh masyarakat dari tahun ke tahun dan semakin melonjaknya harga minyak dunia sehingga pemerintah tidak mampu lagi untuk mensubsidikan minyak tanah tersebut. Dikarenakan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk subsidi BBM. Kondisi ini jelas akan berdampak besar terhadap beban subsidi di Indonesia khususnya subsidi Bahan Bakar Minyak.

Seperti yang kita ketahui, dikarenakan banyak daerah-daerah yang telah dilaksanakan konversi masih menggunakan minyak tanah, dengan kebutuhan masyarakat yang banyak menggandrungi pemakaian minyak tanah inilah yang melatarbelakangi pelaku usaha dalam hal ini adalah agen minyak tanah melakukan kecurangan tersebut dengan niat mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar dan tentunya merugikan konsumen. Sedangkan, Menteri ESDM telah menetapkan aturan Harga Jual Eceran minyak tanah pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Minyak Tanah (Kerosene) untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil di titik serah, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”

Kemudian, pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi (Migas). Faktor yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Migas adalah dengan adanya industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan reformasi

hukum, yang didorong oleh politik hukum nasional sehingga mendorong legalisasi seluruh peraturan perundang-undangan penguasaan dan pengaturan minyak dan gas yang harus tetap dikuasai oleh negara digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat atau hajat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia.³ Jika dibandingkan dengan hak-hak perlindungan konsumen maka fakta tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen. Dalam kaitan ini pada Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa:

“Untuk menjaga standar mutu Produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan wajib memperhatikan akan konsumen hilir migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan;
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.”

Menurut point d terdapat standar harga pada tingkat yang wajar. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan Harga Eceran Minyak Tanah dengan tujuan untuk tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan oleh aturan Pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi kelangkaan minyak tanah (Kerosin) tepatnya di kabupaten Sumbawa, sehingga timbul gejolak sosial yang meresahkan, dikarenakan komoditas ini merupakan kebutuhan masyarakat ekonomi lemah sehingga strata masyarakat ini yang selalu dirugikan. Sebagian warga di Sumbawa dan sekitarnya mulai sulit mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga. Terlebih lagi para agen memanfaatkan situasi ini dengan menjual 2 hingga 3 kali lipat dari HET yang telah ditetapkan. Akibatnya, harga minyak tanah di

³ Abdul Natsir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Cet. xvii, 2015, hlm. 42.

tingkat pengecer melonjak. Dengan adanya isu tersebut, Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat (Hupmas) PT Pertamina (Persero) harus mampu menyampaikan data dan fakta sehingga tidak meresahkan masyarakat. Efek yang tinggi dan positif dalam kegiatan komunikasi public relations, harus dilakukan melalui tahap-tahap proses operasional *public relations*. Hal ini didukung dengan salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat kabupaten Sumbawa yang mana, salah satu pelaku usaha menjual produk minyak tanah di luar harga eceran tertinggi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Harga eceran tertinggi ini telah ditetapkan dalam putusan terbaru Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak pada bagian Kesatu ayat (a) yang berbunyi:

“Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

a. minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan harga Minyak tanah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Sumbawa

Harga jual dari Pangkalan ke konsumen Minyak tanah merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku untuk Kabupaten Sumbawa dan tidak diperbolehkan mengadakan perubahan harga jual Minyak tanah kepada konsumen.

Namun, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan harga minyak tanah boleh melebihi harga eceran tertinggi apabila melihat wilayah pangkalan minyak tanah yang jauh namun, tidak terlalu jauh berbeda dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.⁴ Harga minyak tanah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur NTB Nomor 18 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi minyak tanah bersubsidi ditetapkan Rp 2.300 per liter, sementara non subsidi mencapai Rp 6.00 per liter.⁵ Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Minyak Tanah (Kerosene) untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil di titik serah, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”

Akan tetapi mengenai aturan tersebut, melihat keadaan di lapangan sekarang ini Pemerintah mengatur ulang kembali mengenai HET Minyak Tanah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Pasal 14A ayat (1) yang berbunyi:

“Harga jual eceran jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga

⁴ Wawancara dengan pedagang minyak tanah di Sumbawa pada 22 Desember 2022 pukul 13:46 wita.

⁵ SumbawaKab, Harga Minyak Tanah Ditetapkan, <https://www.sumbawakab.go.id/read/2433/het-minyak-tanah-di-tetapkan.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 16:20 WITA

tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.”

Ayat (2)

“Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri dari biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin.”

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harga minyak tanah yang ditetapkan Pemerintah mengalami perubahan dalam penetapan harga jual eceran dengan mempertimbangkan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Umum, stabilitas harga jual eceran BBM Umum dan ekonomi riil dan sosial masyarakat. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak berbunyi:

“Badan Usaha wajib melaporkan penetapan dan pelaksanaan harga jual eceran Jenis BBM Umum setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi”

Dalam melaksanakan kegiatan distribusi Minyak tanah pangkalan mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pangkalan yaitu:

- a. Berhak mendapatkan alokasi Minyak tanah dari agen disesuaikan dengan kerja jumlah alokasi Minyak tanah diterima dari agen dari PT Pertamina;
- b. Wajib menjual Minyak tanah kepada konsumen (Rumah Tangga dan Usaha Mikro) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku;
- c. Pangkalan wajib mempunyai tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan PT Pertamina dan instansi yang berwenang;
- d. Pangkalan wajib mempunyai timbangan yang layak pakai dengan hasil tera yang masih berlaku;
- e. Pangkalan wajib mempunyai alat pemadam api ringan (APAR);

- f. Pangkalan wajib mempunyai nota/bon, stempel penjualan Minyak tanah;
- g. Pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pertamina, di tempat yang jelas dan terlihat oleh umum;
- h. Pangkalan wajib mempunyai laporan pencatatan penerimaan dan penyaluran Minyak tanah dalam logbook secara real time sesuai dengan jumlah yang diterima oleh Agen dan yang disalurkan kepada konsumen;
- i. Pangkalan wajib melayani konsumen dengan baik, memberikan pelayanan dengan memuaskan dan optimal, menjaga kelancaran penjualan Minyak tanah kepada konsumen, memberikan penjelasan/penyuluhan kepada konsumen mengenai Minyak tanah, kesadaran atas keselamatan dalam pemakai Minyak tanah.
- j. Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan berkontrak yang positif dan negatif. Kebebasan kontrak yang positif adalah para pihak yang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat dan mencerminkan kehendak bebas para pihak.⁶

Hambatan-Hambatan Distribusi Minyak tanah agar kebijakan distribusi Minyak tanah berjalan dengan efektif, menurut Van Meter dan Horn bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami dan dikuasai oleh para individu (implementer) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar tujuan kebijakan. Karena standar dan tujuan harus disosialisasikan kepada para pihak yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak tersebut oleh para pihak pelaksana. Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pihak pelaksana kebijakan tentang apa

⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Cet. II; Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2004), hlm. 42.

yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan ada keseragaman dari berbagai sumber informasi.

Dalam hal ini yang diteliti lebih dalam tentang kepastian hukum, konsistensi, dan keseragaman harga atas standar dan tujuan. Dalam pengertian luas, produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk tersebut berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa. Dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, bahwa:

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Dalam pembahasan sub variabel komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan distribusi Minyak tanah sangat berhubungan dengan standard dan tujuan kebijakan yang mengindikasikan bahwa subsidi mengalami penyimpangan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, yakni dalam penentuan kelompok penerima sasaran subsidi Minyak tanah. Menurut Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 dalam Pasal 18 ayat 1 menyebutkan:

“Pendistribusian Minyak tanah tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak tanah kepada Pengguna Minyak tanah tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro dan pelaksanaannya melalui mekanisme pengisian dari Direktur Jenderal atas nama menteri”.

Kriteria sasaran penerima subsidi Minyak tanah rumah tangga dan usaha mikro sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga yang mempunyai pengeluaran <1,5 juta/bulan;

- 2) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Terkait dengan penjualan Minyak Tanah, Pemerintah di NTB telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah Pada Pangkalan di Provinsi NTB. Dengan rincian sebagai berikut:⁷

1. Wilayah A dengan radius mencapai 40 km, harga minyak tanah per liter pada pangkalan adalah Rp 2.785,00
2. Wilayah B dengan radius di atas 40 km, harga minyak tanah per liter pada pangkalan adalah Rp 2.835,00
3. Wilayah C dengan radius di atas 90-130 km, harga minyak tanah per liter pada pangkalan adalah Rp 2.895,00
4. Wilayah D dengan radius di atas 130 km, harga minyak tanah per liter pada pangkalan adalah Rp 2.920,00

Akan tetapi Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah Pada Pangkalan di Provinsi NTB tersebut secara resmi telah dicabut dikarenakan mulai beredarnya Gas LPG. Pemerintah secara resmi juga telah menghapus minyak tanah subsidi dikarenakan adanya program konversi Tabung Gas LPG, selanjutnya untuk penjualan minyak tanah hanya secara non subsidi hal ini bertujuan untuk melancarkan pemasaran Tabung Gas LPG secara bertahap.

Terkait dengan hal tersebut, hingga saat ini Kabupaten Sumbawa mengikuti aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual

⁷ SumbawaKab, Harga Minyak Tanah Ditetapkan, <https://www.sumbawakab.go.id/read/2433/het-minyak-tanah-di-tetapkan.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 16:20 WITA

Eceran Bahan Bakar Minyak HET dan Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Kemudian, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti amukan masyarakat yang menggunakan Minyak Tanah khususnya di daerah terpencil Pemerintah memperbaharui aturan mengenai Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah.

Perlu ditegaskan, hingga saat ini penjualan minyak tanah masih berlangsung mengingat penyebaran Tabung Gas LPG belum sampai ke daerah terpencil. Dan untuk NTB sendiri telah ditetapkan mengenai harga minyak tanah yang diperjualbelikan oleh agen adalah Rp. 11.550,00 per liter. Harga tersebut relatif tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya, harga tersebut berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di NTB termasuk Kabupaten Sumbawa.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Tanah di Luar HET di Kabupaten Sumbawa

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa

"Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".

Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut. Selain mengacu pada asas, perlindungan konsumen dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan, tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen yang membeli minyak tanah merasa harga yang berada di pasaran tidak sebanding dirugikan untuk membeli minyak tanah, sehingga diperlukan melindungi konsumen dalam pembelian kebutuhan rumah tangga yang mana dalam hal ini adalah minyak tanah. Seperti yang kita ketahui dengan adanya penetapan harga eceran tertinggi dimaksudkan untuk melindungi konsumen, yang dilakukan jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga tersebut.

Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia, antara lain harga obat-obatan di apotik, harga bahan bakar minyak (BBM), dan tarif angkutan atau transportasi, seperti tiket bus kabupaten, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometer. Konsumen yang membeli suatu produk harus mengetahui harganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:⁸

- 1) Prinsip Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat

⁸Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. hlm 25.

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dan pelaku usaha secara keseluruhan;

- 2) Prinsip Keadilan
Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Prinsip Keseimbangan
Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
- 4) Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Prinsip Kepastian Hukum
Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan bagi konsumen, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pelaku usaha yang dalam hal ini produsen sejenis suatu produk, bahwa persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual minyak tanah dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3 huruf d Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dalam pasal tersebut mengartikan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mengetahui suatu produk yang dikeluarkan dan harga produk yang sesuai, sehingga harga eceran disesuaikan dengan harga eceran yang telah ditetapkan.

Adapun pengertian dari pelaku usaha sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka adapun sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku usaha, sebagai contoh apabila pelaku usaha menjual harga minyak tanah diluar harga satuan eceran tertinggi, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu staf PT. Pertamina. Untuk mengetahui sanksi yang diterima pelaku usaha yang menetapkan harga minyak tanah di atas HET, perlu dilihat terlebih dahulu aturan yang mengatur harga eceran tertinggi tentang minyak tanah tersebut. Berdasarkan yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada pihak PT. Pertamina, jika pelaku usaha menetapkan harga minyak tanah di atas HET, maka yang bersangkutan atau pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat

penerbit izin (PT. Pertamina), yang dilakukan setelah pelaku usaha yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis maksimal 2 kali oleh pejabat penerbit izin (PT. Pertamina), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 7 Permendag 57/2017.

Selain adanya sanksi administrasi dari pihak PT. Pertamina yang dimana hal tersebut tercantum dalam surat perjanjian antara pihak PT. Pertamina dengan agen minyak tanah. Adapun sanksi pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 55 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Mengenai sanksi yang diberikan kepada agen atau selaku pelaku usaha ialah dengan ditariknya surat izin menjadi agen oleh PT. Pertamina selain itu pemerintah pun diminta untuk tegas terhadap agen selaku minyak tanah agar memudahkan pihak konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan haknya sebagai konsumen dalam membeli minyak tanah sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. konsumen juga berhak untuk mengetahui harga pasaran minyak tanah secara pasti sesuai pengaturan harga minyak tanah yang berlaku.

III. PENUTUP

1. Pengaturan mengenai harga eceran tertinggi minyak tanah di Kabupaten Sumbawa diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/ HK.02/ MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan harga saat ini Rp. 11.550,00 untuk nonsubsidi mengingat Pemerintah telah memberhentikan penjualan minyak tanah subsidi di Kabupaten Sumbawa.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan penetapan harga minyak tanah yang diberikan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah agen minyak tanah diluar het yang telah ditetapkan PT Pertamina ialah dengan memberikan sanksi administrasi yaitu menarik surat izin sebagai agen dan pelaku usaha pun dapat digugat oleh konsumen sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu, adapun sanksi pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

IV. SARAN

1. Sebaiknya pelaku usaha dalam hal ini ialah agen minyak tanah yang melakukan penetapan harga dapat ditangani dengan cepat karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut dan harusnya dampak dari penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha dapat ditangani mengingat bahwa konsumen yang membeli minyak tanah tersebut merasa dirugikan.

2. Sebaiknya konsumen perlu dilindungi saat membeli suatu produk atau barang yang mana kebutuhan itu merupakan minyak tanah untuk keperluan memasak terutama ibu rumah tangga.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Teddy Oswari dan Antik Damayanti, *Permintaan Konsumsi Minyak Tanah dan Gas Elpiji serta Pengaruhnya pada Konsumen Rumah Tangga Seiring dengan Naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Seminar Nasional Manajemen Teknologi III Program Studi MMTITS, Surabaya, 2006.
- Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Cet.ix, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.76. Abdul Natsir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Cet. xvii, 2015, hlm. 42.
- SumbawaKab, Harga Minyak Tanah Ditetapkan, <https://www.sumbawakab.go.id/read/2433/het-minyak-tanah-di-tetapkan.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 16:20 WITA
- Wawancara dengan pedagang minyak tanah di Sumbawa pada 22 Desember 2022 pukul 13:46 wita.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Cet. II; Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2004), hlm. 42.
- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. hlm 25.